



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 93) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
 11. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
 12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satuan.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan dan penindakan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
 - c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan perundang-undangan pro yustisi;
 - d. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah pro yustisi;
 - e. penegakan perundang-undangan melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan, Penyuluhan dan pengolahan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar Peraturan Daerah;
 - h. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan Peraturan Daerah;
 - i. pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Wali Kota;
 - j. pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sistem serta prosedur penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dibantu oleh Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Penegakan dan Penindakan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Penegakan dan Penindakan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pengamanan pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
- b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawasan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perundang-undangan daerah secara non yustisi;

- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
- d. penyelenggaraan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. pengumpulan, mengolah data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan perundangan-undangan daerah secara non yustisi;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan perundang-undangan daerah baik secara yustisi maupun secara non yustisi;
 - j. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerja sama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
 - k. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan tempat penting milik daerah dan tempat penting lainnya;
 - m. pelaksanaan kerja sama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - n. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian massa pada unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban dalam penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan dibantu oleh Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Seksi Pengamanan dan Pengawalan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
- b. pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kepolisipamongprajaan;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian operasional Linmas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh Seksi Pembinaan Sumber daya, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sumber daya;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pejabat Administrator dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 23 dihapus.

10. Pasal 24 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Satuan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Satuan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

12. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/562/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 16 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS